



**P U T U S A N**  
**Nomor 94/Pid.Sus/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama Lengkap : **Sugeng, S.Pd Bin Caryan;**  
Tempat lahir : Pemalang;  
Umur/tgl.lahir : 55 Tahun /15 Januari 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegara : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karanganyar Rt.02, Rw.04, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa dipersidangan dalam tuntutan Penuntut Umum baru didampingi Penasehat Hukumnya bernama : H.M.MAIZUN CHOZIN,SH.MH. Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Maizun Chozin & Associates” beralamat di Jl Tentara Pelajar No.51 Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Pebruari 2018 ;

-----Terdakwa tidak ditahan -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 April 2018 Nomor 94/Pid.Sus/2018/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 15 Pebruari 2018 Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Pml
3. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 1 November 2017, No.Reg. Perkara PDM-39/Pmala/Epp.1/02/17, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Terdakwa SUGENG, S.PD Bin (Alm) CARYAN. Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 terdakwa SUGENG, S.PD Bin (Alm) CARYAN mengajukan aplikasi atau permohonan kredit sepeda motor kepada PT. FIF GROUP Cabang Pemalang. Terdakwa SUGENG, S.PD Bin (Alm) CARYAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal Duku Kembang Kuning Rt 02 Rw 04 Desa Karanganyar Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa pernah membeli sepeda motor selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit sepeda motor di PT. FIF GROUP Cabang Pemalang yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 ke dealer Honda Prima Pemalang Pos Bantarbolang melalui seorang makelar yaitu saksi WALUYO, lalu terdakwa pernah menandatangani Akad Murabahah atau kontrak kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 Sporty CW tahun 2015, warna hitam, No. Ka :MH1JFP118FK606589, No. Sin : JFP1E1615531 dengan pembiayaan kredit melalui PT. FIF GROUP Cabang Pemalang dengan jaminan fidusia nomor : 455900105815 tanggal 12 Agustus 2015 pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2015;
- Pada saat itu yang datang membawa Kontrak kredit nomor : 455900105815 tanggal 12 Agustus 2015 adalah petugas dari PT. FIF GROUP Cabang Pemalang. Namun terdakwa lupa nama petugas nya yang telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut, yang saat itu menandatangani bukti penyerahan sepeda motor tersebut dari Dealer Honda Prima Pemalang Pos Bantarbolang adalah Sdri. SITI RUSMIYATI, karena saat itu Sdr. SUGENG, S.Pd berada di Semarang dan telah menyuruh tetangga nya tersebut untuk menerima sepeda motor apabila ada dealer yang mengirim sepeda motor. Tetapi setelah itu tidak mengetahui orang yang membawa Berita Acara Penyerahan kendaraan ke rumah terdakwa, karena saat itu terdakwa sedang berada di Semarang;
- Terdakwa telah mengalihkan sepeda motor tersebut kepada saksi WINARTO LEGOWO karena terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada saat mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2015 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi WINARTO LEGOWO alamat Desa Tegalsari Kec. Ampelgading Kab. Pemalang. Terdakwa pada saat mengalihkan sepeda motor tersebut kepada saksi

Halaman 2 Putusan Nomor 94/Pid.Sus /2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTO LEGOWO tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia dalam hal ini PT. FIF GROUP;.

- Terdakwa menjelaskan Uang muka yang dibayar terdakwa saat mengajukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut yaitu sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), angsuran nya per bulan Rp. 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima bulan) atau 3 (tiga) tahun, Namun kondisi angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 Sporty CW tahun 2015, warna hitam, No. Ka : MH1JFP118FK606589, No. Sin : JFP1E1615531 macet atau menunggak angsuran.;

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 35 UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Subsidair :

----- Bahwa Terdakwa SUGENG, S.PD Bin (Alm) CARYAN, Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 terdakwa SUGENG, S.PD Bin (Alm) CARYAN mengajukan aplikasi atau permohonan kredit sepeda motor kepada PT. FIF GROUP Cabang Pemalang. Terdakwa SUGENG, S.PD Bin (Alm) CARYAN Alamat tempat tinggal Dukuh Kembang Kuning Rt 02 Rw 04 Desa Karanganyar Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa pernah membeli sepeda motor selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit sepeda motor di PT. FIF GROUP Cabang Pemalang yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 ke dealer Honda Prima Pemalang Pos Bantarbolang melalui seorang makelar yaitu saksi WALUYO, lalu terdakwa pernah menandatangani Akad Murabahah atau kontrak kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 Sporty CW tahun 2015, warna hitam, No. Ka :MH1JFP118FK606589, No. Sin : JFP1E1615531 dengan pembiayaan kredit melalui PT. FIF GROUP Cabang Pemalang dengan jaminan fidusia nomor : 455900105815 tanggal 12 Agustus 2015 pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2015.
- Pada saat itu yang datang membawa Kontrak kredit nomor : 455900105815 tanggal 12 Agustus 2015 adalah petugas dari PT. FIF

Halaman 3 Putusan Nomor 94/Pid.Sus /2018/PT SMG



GROUP Cabang Pemalang. Namun terdakwa lupa nama petugas nya yang telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut, yang saat itu menandatangani bukti penyerahan sepeda motor tersebut dari Dealer Honda Prima Pemalang Pos Bantarbolang adalah Sdr. SITI RUSMIYATI, karena saat itu Sdr. SUGENG, S.Pd berada di Semarang dan telah menyuruh tetangga nya tersebut untuk menerima sepeda motor apabila ada dealer yang mengirim sepeda motor. Tetapi setelah itu tidak mengetahui orang yang membawa Berita Acara Penyerahan kendaraan ke rumah terdakwa, karena saat itu terdakwa sedang berada di Semarang.

- Terdakwa telah mengalihkan sepeda motor tersebut kepada saksi WINARTO LEGOWO karena terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada saat mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2015 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi WINARTO LEGOWO alamat Desa Tegalsari Kec. Ampelgading Kab. Pemalang. Terdakwa pada saat mengalihkan sepeda motor tersebut kepada saksi WINARTO LEGOWO tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia dalam hal ini PT. FIF GROUP.
- Terdakwa menjelaskan Uang muka yang dibayar terdakwa saat mengajukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut yaitu sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), angsuran nya per bulan Rp. 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima bulan) atau 3 (tiga) tahun, Namun kondisi angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 Sporty CW tahun 2015, warna hitam, No. Ka : MH1JFP118FK606589, No. Sin : JFP1E1615531 macet atau menunggak angsuran.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 36 UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa SUGENG, S.PD Bin. (Alm) CARYAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis terlebih dahulu dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Fidusia sesuai dengan dakwaan susidair pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan : 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel berkas kontrak kredit atau Akad Murabahah (perjanjian pembayaran) dengan Jaminan Fidusia Nomor. 455900105815 tanggal 12 Agustus 2016 dengan debiturnya atas nama SUGENG, S.PD, laki-laki, tempat tanggal lahir Pemalang 15 Januari 1963 ( umur 53 tahun), pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Desa Karanganyar Rt.002, Rw.004, Kec/Kab. Pemalang, 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 1 September 2015 Notaris IMAM IKHSANTO, SH.M.kn, 1 (satu) bendel sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00498054.AH.05.01 Tahun 2015, 3 (tiga) lembar surat peringatan., Dikembalikan kepada saksi dimana barang bukti disita.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 15 Pebruari 2018 Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN.Pml menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG, S.Pd Bin CARYAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SUGENG, S.Pd Bin CARYAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia " ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG, S.Pd Bin. CARYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ternyata ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sebelum berakhir masa percobaan selama: 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bendel berkas kontrak kredit atau Akad Murabahah (perjanjian pembayaran) dengan Jaminan

Halaman 5 Putusan Nomor 94/Pid.Sus /2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia Nomor. 455900105815 tanggal 12 Agustus 2016 dengan debiturnya atas nama SUGENG, S.PD, laki-laki, tempat tanggal lahir Pemalang 15 Januari 1963 ( umur 53 tahun), pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Desa Karanganyar Rt.002, Rw.004, Kec/Kab. Pemalang, 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 1 September 2015 Notaris IMAM IKHSANTO, SH.M.kn, 1 (satu bendel sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00498054.AH.05.01 Tahun 2015, 3 (tiga) lembar surat peringatan., Dikembalikan kepada saksi dimana barang bukti disita

7. Membebankan kepda terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid./2018/PN.Pml jo No.220/Pid.Sus/2017/PN.Pml di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 20 Pebruari 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Pebruarii 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 1 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuitnt Umum tertanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding , sehingga tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 Maret 2018 yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa belum atau

Halaman 6 Putusan Nomor 94/Pid.Sus /2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia karena keberadaan sepeda motor Honda Beat Sporty CW milik Terdakwa ditukar pakai dengan kendaraan Honda Vario milik saksi Winarto Legowo dan antara Terdakwa dengan saksi Winarto Legowo tidak saling memberi prestasi atau perbuatan penggadaian barang, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan gadai motor pada Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang termuat dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa merupakan pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Pml tanggal 15 Februari 2018, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan berkas perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan di tingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan di tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dipandang terlalu ringan sehingga belum dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, apalagi Terdakwa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil ( kepala sekolah/ pendidik) seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat dengan perilaku atau perbuatan yang taat terhadap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Pml tanggal 15 Februari 2018 haruslah diperbaiki yaitu sekedar lamanya tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya akan berbunyi sebagaimana akan dicantumkan di bawah ini;

Halaman 7 Putusan Nomor 94/Pid.Sus /2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 220/Pid.Sus/ 2017/PN Pml tanggal 15 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - 1). Menyatakan Terdakwa Sugeng, S.Pd., Bin Caryan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  - 2). Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
  - 3). Menyatakan Terdakwa Sugeng, S.Pd., Bin Caryan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" ;
  - 4). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng, S.Pd., Bin Caryan oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
  - 5). Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ternyata ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
  - 6). Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bendel berkas kontrak kredit atau Akad Murabahah (perjanjian pembayaran) dengan Jaminan Fidusia Nomor. 455900105815 tanggal 12 Agustus 2016 dengan debiturnya atas nama SUGENG, S.PD, laki-laki, tempat tanggal lahir Pemalang 15 Januari 1963 ( umur 53 tahun), pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Desa Karanganyar Rt.002, Rw.004, Kec/Kab. Pemalang, 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 1 September 2015 Notaris IMAM IKHSANTO, SH.M.kn, 1 (satu) bendel sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00498054.AH.05.01 Tahun 2015, 3 (tiga) lembar surat peringatan., Dikembalikan kepada saksi dimana barang bukti disita

Halaman 8 Putusan Nomor 94/Pid.Sus /2018/PT SMG



- 7). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Susanto,S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, H.Saparudin Hasibuan,S.H.M.H., dan H. Mulyanto,S.H. M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Rusbesari Kusdiani P,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

H.Saparudin Hasibuan,S.H.M.H

Ttd.

Susanto,S.H.

Ttd.

H. Mulyanto,S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P,S.H.,M.H.